

# Kritik Hadits Nikah Mut'ah Perspektif Sunnah (Studi Analisis Sanad dan Matan Hadits tentang Larangan Nikah Mut'ah)

<sup>1\*</sup> Yulianto Y

<sup>1</sup> UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

**Abstract** Based on studies that the authors have done; this hadith is one of the proofs used by Ahlus Sunnah wal Jama'ah in forbidding mut'ah marriage. Because based on historical facts and *nasikh mansukh* studies, the hadith has abrogated the validity of the hadith which allows mut'ah mut'ah. Other Ahlus Sunnah, another with the Shi'a group who until now still hold fast to the validity and even do mut'ah marriage among them. They - the Shi'a group - loudly reject the hadiths which explain the forbidden mut'ah marriage, among them is the hadith about establishing the prohibition of mut'ah marriage until doomsday, that is the hadith which is the object of this research. From this point of difference, the researcher feels it is necessary to conduct further research on the hadith mut'ah marriage ban forever. The research will be conducted from two paths, namely: (1) *sanad* pathway and (2) *matan* pathway. The path of *sanad*, will be carried out by examining the relationship between one rawi rawi and the *rawi*, the level of *dlobit* and their justice, as well as the assessment of the scholars about their credibility so as to produce *ittshol sanad* (continuation of the *sanad*), 'is (justice), and the dynamics of the *rawi* (intelligence and memory of *rawi*) perfectly or not. While the pathway *matan*, will be done by searching for the answer 'and *sawahid* from other paths so that it can be used as a comparison and reinforcement of the hadith under study. From in-depth studies and research on the quality and quantity of the hadith about the prohibition of mut'ah marriage forever, then in terms of quantity, the hadith is dignified *hasan lidzatibi*; while in terms of quantity dignified on Sunday because it is only narrated by a friend, namely Sabroh bin Ma'bad al-Juhanni. But the dignity of *hasan lidzatibi* later rose to *sabeeh lighoiribi* because he had a shaheed and an answer 'from another hadith.

**Keywords:** Hadith criticism, mut'ah marriage, analysis of sanad and matan, sunnah perspective

## 1. Latar belakang

Tercatat pada tanggal 08 Juli 2010 seorang perempuan bernama Khadijah, seorang janda dengan beberapa orang anak dari pernikahan pertama, mengajukan pertanyaan tentang hukum nikah mut'ah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana yang tercantum pada laman resmi MUI tanggal 8 Maret 2012. Pertanyaan khadijah tersebut berasal dari problematika nikah mut'ah yang dilaksanakannya bersama seorang pria setelah kematian suaminya yang pertama. Awalnya Khadijah merasa

berat untuk melakukan nikah mut'ah, tapi atas desakan, janji indah akan dikawin secara resmi setelah tenggang waktu nikah habis, dan ketidak tahuannya tentang hukum nikah mut'ah secara jelas maka dia meng-iyakan ajakan nikah mut'ah tersebut.

Perjalanan waktu telah sampai kepada tenggang waktu dalam akad nikah mut'ah namun sang suami tidak mau melangsungkan akad nikah seacra resmi, bahkan memintanya untuk memperbarui akad nikah berdasarkan tata cara nikah

mut'ah; kejadian ini berlangsung berulang kali sehingga menjadikannya penuh dengan tanda tanya, ketik pastian, dan kebimbangan akan masa depan pernikahan, harga dirinya, dan masa depan anak-anaknya dari pernikahan pertama. Lebih celaka lagi, sang suami dalam nikah mut'ahnya selalu berasan dan tidak pernah memberikan kejelasan kapan dia akan menikahi Khadijah secara resmi.

Dari berbagai kasus yang membelit Khadijah tersebut, dia memberanikan diri untuk bertanya kepada MUI tentang hukum nikah mut'ah dan apa dasar diperbolehkan atau dilarangnya nikah mut'ah.

Lain tempat lain kasus, di Bandung, Melati seorang mahasiswi Uneversitas Pendidikan Indonesia (UPI) ditelanjangi dan diperkosa secara biadab oleh seorang ustdz dengan menggunakan kedok nikah mut'ah. Itulah sekelumit fenomena tentang nikah mut'ah yang terjadi di Indonesia.

Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang nikah mut'ah, alangkah lebih baiknya kita sedikit melihat kebelakang tentang defnisi nikah mut'ah, kronologi mut'ah dan pandangan para ulama' mengenai nikah mut'ah itu sendiri.

Dalam syara' kata muta'ah mempunyai tiga arti, yaitu: *mut'atul haj*, *mut'atul tholak*, dan *mut'atun nikah*. Mut'ah secara etimologi berarti mengambil manfaat. Jadi setiap perkara yang diambil manfaatnya adalah mut'ah secara lughotan (Mahmadi dalam Kitab Tahrim al-Mut'ah Fi al-Kitab wa al-Sunnah: 4). Sedangkan nikah mut'ah sebagaimana pendapat Al-Qodhi sebagaimana dikutip Imam Nawawi dalam Syarhul Muslim adalah nikah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dengan maskawin tertentu untuk jangka waktu terbatas

yang berakhir dengan habisnya masa tersebut, di mana suami tidak wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri, serta tidak menimbulkan pewarisan di antara keduanya (Imam Nawawi dalam Kitab Syarhun Nawawi: 76.

Sedangkan secara kronologis-historis nikah mut'ah tidak bisa dipisahkan dari kebiasaan kaum arab jahiliyah yang sudah terbiasa memiliki istri lebih dari satu, bahkan diantara mereka seperti sahabat Ghoilan sebelum masuk Islam memiliki sepuluh istri. Kebiasaan memiliki banyak wanita tersebut berakibat pada kesenangan mereka untk selalu bersenang-senan dengan wanita dan tidak jarang karakter dan tabiat tersebut berubah kepada pelecehan kepada kaum wanita.

Lebih jauh lagi masyarakat pra Islam sangat tidak memberikan tempat yang terhormat kepada wanita. Tindakan tersebut berimplikasi pada anggapan mereka yang menempatkan seorang wanita dalam derajat sesuatu bukan seseorang. Dari anggapan ini, maka muncullah tradisi mewarisi ibu tiri, jual beli wanita, pembunuhan bayi wanita karena dianggap pembawa sial, bahkan mereka sudah sampai berani memposisikan kaumwanita sebagai harta dan binatang ternak yang dapat diwariskan secara turun temurun. Ketika Islam telah menyentuh jiwa mereka dan memasuki relung-relung keyakinan mereka, mereka mulai berubah sedikit demi seikit kearah positif dalam mendudukan posisi wanita. Dalam masa transisi peralihan tersebut, muncul berbagai godaan yang menggoda peralihan sikap untuk menghormati wanita tersebut. Godaan tersebut muncul pada masa peperangan yang terjadi silih berganti dan mengharuskan mereka jauh dari istri-istri mereka, yang menjadikan

semangat mereka lemah dan kurang semangat karena kebutuhan biologi yang tidak tersalurkan. Rasulullah s.a.w. sebagai pemimpin yang bijaksana memahami situasi tersebut sehingga ketika ada seorang sahabat bernama Salmah bin Akwa' melaporkan keadaan tersebut, beliau memerintahkan para sahabat untuk menyalurkan kebutuhan biologis mereka melalui nikah mut'ah (Imam Bukhori dalam Kitab Shahih Bukhori Juz V).

Keputusan Rasulullah s.a.w. memporbolehkan nikah mut'ah dalam situasi perang tersebut selanjutnya dalam jangka panjang menimbulkan pro dan kontra tentang hukum nikah mut'ah dalam situasi aman, bukan peperangan. Kaum Ahlus Sunnah wal jamaah secara mufakat melarang nikah mut'ah, tapi di lain pihak kaum Syiah tetap memperbolehkannya.

Dengan dalil bahwa hadits nikah mut'ah telah dinasakh, dihapus dengan hadits yang melarangnya, kaum Sunni mengharamkan nikah mut'ah. Namun dengan dalil tidak adanya nusakh dan keberlangsungan hukum, kaum syiah tetap keras kepala memperbolehkan nikah mut'ah.

Dari fenomena inilah, penulis tertarik untuk melakukan kajian ulang terhadap kualitas atau kuantitas dari hadits yang terkait dengan dilarangnya nikah mut'ah, sebagaimana fatwa MUI. Diharapkan dari hasil penelitian ini penulis bisa menyumbangkan sedikit pencerahan atau bahkan penguatan tentang hukum nikah mut'ah yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang *hanif* (lurus) dan *sambab* (toleransi).

Berikut adalah teks hadits larangan nikah mut'ah yang akan dianalisis dalam tulisan ini.

صحيح مسلم (2/ 1025)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْنَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَأْخُذُوا بِنِسَائِكُمْ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا)

*Telah bercerita padaku, Muhammad bin Abdilllah bin Numair, telah bercerita pada kami, Ayah kami, telah bercerita pada kami, Abdul Aziz bin Umar, telah bercerita pada kami, Rabi' bin Sabrah al-Juhani, sesungguhnya ayahnya bercerita padanya, sesungguhnya dia Bersama rasulillah s.a.w., kemudia Rasul s.a.w. bersabda: "Wahai manusia!, sesungguhnya aku pernah mengizinkanmu sekalian kawin mut'ah; ketahuilah!, sesungguhnya Allah s.w.t.sekarang telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Karena itu, barang siapa masih memiliki istri dari nikah mut'ah, maka hendaknya segera dilepaskan (dicerai) dan janganlah kalian meminta kembali mahar yang telah kalian berikan pada istri-istri kalian walau hanya sedikit".*

## 2. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa hal untuk dapat melakukan kritik hadits. Pertama melakukan analisis sanad dan matan secara parsial, melakukan analisis simultan dengan melihat paparan hadits dari jalur lain, dan terakhir mengkaji matan hadits dengan mendedah arti leksikal (*ma'anil mufrodah*), menerjemahkan hadits, menelusuri *asbab al wurud*, dan kandungan makna. Analisis

sanad dan matan dilakukan dengan melacak struktur sanad, menguji ketsiqohan para perawi dan menguji persambungan sanad. Analisis matan dilakukan dengan menguji *syadz* atau tidaknya matan dan keberadaan 'illat pada matan. Analisis simultan dilakukan dengan melakukan pelacakan periwayatan hadits dari jalur lain. Hadits dari jalur lain ini kemudian dianalisis sanad dan matannya. Setelah itu, disusunlan bagan sanad hadits untuk memudahkan penyimpulan. Setelah derajat hadits diketahui melalui analisis parsial dan simultan, dilakukan penjabaran *fiqbul hadits*. *Fiqbul hadits* berisi pemaknaan leksikal hadits, penerjemahan hadits, penelusuran *asbab al wurud*, dan kandungan hadits.

Menguji kesiqohan perawi dilakukan dengan menelusuri penilaian para ulama' *jarh wa ta'dil* bahwa perawi tersebut adalah perawi yang adil, terkenal sebagai perawi yang adil, dan sanad dan matan hadits yang diriwayatkannya sesuai dengan riwayat para perawi tsiqoh (Thohan, 1985). Para rawi kemudian diklasifikasikan dalam 6 tingkatan ta'dil berdasarkan penilaian para ulama *jarh wa ta'dil*. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan lafadz yang menunjukkan arti sangat tsiqahnya periwayat (المبالغة في التوثيق) atau dengan menggunakan salah satu *wazan af'alul mubalagoh*. Kedua, menggunakan lafadz yang diperkuat dengan satu sifat atau lebih dari sifat-sifat yang menunjukkan ketsiqahan, seperti: ثقة ثقة, terpercaya, terpercaya dan, ثقة حافظ terpercaya lagi seorang hafidz. Ketiga, menggunakan lafadz yang menunjukkan ketsiqahan periwayat dengan tanpa adanya penegasan, seperti: ثقة, terpercaya, حجة seorang yang bisa dijadikan hujjah, ثبت seorang yang tetap hapalannya. Keempat, menggunakan lafadz yang menunjukkan

ta'dil, tapi tidak mengindikasikan kedlobitan, seperti: صدوق (si Fulan adalah orang yang jujur), لا بأس به (tidak ada masalah). Kelima, menggunakan lafadz yang tidak mengindikasikan *tamsiq* atau *tajrih*, seperti: فلان شيخ, fulan adalah seorang guru. Keenam, menggunakan lafadz yang lebih mengarah pada *tajrih*, seperti: فلان صالح الحديث, fulan adalah orang yang bagus pembicaraannya, يكتب حديثه, fulan adalah perawi yang haditsnya ditulis. Tiga tingkatan yang pertama adalah lafadz-lafadz yang bisa menjadi argumen bagi ketsiqahan seorang periwayat yang bersifatan dengannya, walaupun kredibilitas sebagian yang lain lebih kuat dari yang lainnya. Adapun tingkatan yang ke-4 dan yang ke-5 tidak bisa dijadikan argumen bagi ketsiqahan perawi yang bersifatan dengannya, namun haditsnya tetap bisa ditulis dan ikhtibarkan, sekalipun kredibilitas periwayat pada tingkatan yang ke-5 berada di bawah tingkatan ke-4. Sedangkan tingkatan yang ke-6 juga, maka tidak bisa menjadi argumen bagi ketsiqahan seorang periwayat yang bersifatan dengannya, namun haditsnya tetap ditulis sebagai bentuk *i'tibar*, pertimbangan dan penghormatan semata, dengan tanpa tes uji keshahihan. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya standarisasi (kedhabitan) mereka sebagai seorang periwayat.

Menurut mahmut Thohan, persambungan sanad (*ittishol al-sanad*) adalah bahwasanya setiap rawi yang berada dalam jalur sanad hadits benar-benar menerima hadits tersebut dari rawi sebelumnya dan begitu seterusnya sampai perawi yang pertama dari Rasulullah s.a.w (Thohan, 1985: 34). Cara untuk mengetahui ke-muttashilan hadits adalah dengan penggunaan salah satu redaksi shighot sima', pendengaran, seperti, حدثنا, أو حدثني, أو أخبرنا, أو أخبرني, أو أنبأنا, أو أنبأني, أو سمعت, أو قال لي, أو قال لنا, أو نحوها من صيغ السماع

atau penggunaan shighot (redaksi), yang bisa digunakan untuk sima' dan lainnya, seperti, *عن ، أو أن ، أو قال ، أو حدث ، أو روى ، أو ذكر*, .. , وغيرها من الصيغ التي تحتل السماع وعدم السماع. Dua syarat ini mewajibkan tiga syarat selanjutnya, yaitu (1) 'ada al-tadlis, (bebas dari tadlis), muasshoroh (satu masa), dan tsubut al-sima' (terbukti menerima dengan mendengarkan). Dalam ranagka penerimaan dan penyampaian hadits, hanya metode sima' dan qiro'ah yang disepakati seluruh ulama bahwa hadits tersebut bersambung. Sementara itu, ulama berbeda pendapat dalam enam metode lainnya, yaitu ijazah, munawalah, mukatabah, *al-i'lam*, *wasiyah*, dan *wijadah*. Enam metode ini dapat digunakan sebagai riwayat yang muttsil jika sumber data telah dinyatakan valid dan penulisnya kredibel.

Selanjutnya, pengujian matan, apakah matan ini kontradikif dengan matan hadits lain atau ayat al-quran atau tidak (uji *syadz*). Hadits dianggap *syadz* apabila (1) bertentangan dengan rowi yang tsiqoh atau yang lebih *tsiqoh*, menurut Imam Syafi'i; (2) hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan sama sekali tidak memiliki *tabi'*, menurut Hakim An-Naisaburi; (3) hadits yang hanya memiliki satu sanad, yang menjadikannya *syadz* adalah dari satu guru tersebut, baik guru tersebut seorang tsiqoh atau bukan. Jika dia adalah bukan guru yang tsiqoh maka haditsnya matruk dan mardud, tapi jika seorang *tsiqoh* maka haditsnya mauquf dan tidak boleh dibuat *hujjah*, menurut Al-Kholili (Daim, 2001: 70—71). Secara umum, *syadz* dibagi menjadi dua, yaitu *syadz* pada sanad dan *syadz* pada matan.

Selanjutnya, uji 'illat pada matan hadits. *Illat* adalah sebuah sebab kecacatan hadits yang sangat samar sehingga menjadikan zahir hadits tersebut shahih padahal hakikatnya cacat.

Hakim Abdillah sebagaimana dikutip Ummul Laits membagi illat menjadi sepuluh macam, yaitu (1) secara kasat mata, sanad hadits adalah *shahih*, tapi di dalamnya ada perawi yang oleh ahli hadits dinyatakan tidak pernah mendengar dari guru yang disebutkannya; (2) para *tsiqoh* dan *huffadz* menilai bahwa dari satu segi hadits yang disebut adalah mursal, tapi dari satu sisi hadits tersebut secara kasat mata adalah shahih; (3) ditinjau dari jalur periwayatan, hadits yang disebut diriwayatkan secara *mahfudz* dari sahabat, tapi juga diriwayatkan oleh *thobaqot* selain sahabat karena perbedaan tempat periwayatan; (4) secara jelas hadits yang disebut diriwayatkan secara *mahfudz* dari *tabi'i*, ada kekeliruan persepsi yang mengatakan bahwa dia adalah seorang sahabat; (5) hadits yang disebut diriwayatkan secara *'an'anah*, yang menurut periwayatan jalur lain ada seorang rawi yang dihilangkan; (6) adanya perbedaan dalam menentukan nama guru seorang perawi, atau bahkan tidak dikenal sama sekali, (7) sanad haditsnya bertentangan dan yang *mahfudz* adalah sanad dari jalur lain; (8) jika ada seorang perawi dikenal meriwayatkan hadits dari seorang guru yang dia pernah bertemu dan mendengar langsung darinya, namun dia juga tidak mendengar beberapa hadits darinya, maka ketika dia meriwayatkan hadits tersebut dia meriwayatkannya seakan-akan dia juga mendengarkannya dari guru tersebut, padahal tidak demikian; (9) hadits yang disebutkan diriwayatkan oleh perawinya dari cara-cara periwayatan yang tidak masyhur, kemudian dia ragu-ragu sehingga kembali meriwayatkannya dengan cara yang masyhur; dan (10) satu hadits diriwayatkan secara *marfu'* dari satu sisi dan *mauquf* dari sisi yang lain (dalam Ummu Laits dalam Kitab Al-As-ilah As-sanniyah 'Alal mandzumah Al-Bayquniyah).

Menurut Ibnu Sholah sebagaimana dikutip A. Qodir Hasan, indikator *illat* itu ada dua, yaitu (1) *tafarrudur rawi*, hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan (2) periwayatan hadits tersebut bertentangan dengan periwayatan yang lebih *tsiqoh* (Hasan, :148). Hukum matan hadits yang ber-*illat* adalah dloif.

Strategi menanalisis hadits secara simultan dilakukan dengan menganalisis *tabi'* (suatu hadits yang sanadnya menguatkan sanad lain dari hadits itu juga (Hasan, :148) dan menganalisis syahid (hadits yang matannya mencocoki matan hadits lain (Hasan, :305). Adanya syahid dan *tabi'* bagi sanad dan matan suatu hadits akan menguatkan sanad atau matan suatu hadits sehingga derajatnya bisa lebih kuat dan naik ke derajat yang lebih baik.

Mengkaji *fiqhul hadits* dilakukan dengan mendedah makna leksikal hadis (*ma'anil hadits*), menerjemahkan hadits dengan mempertimbangkan *ghoribul hadits*, menelusuri *asbab al wurud*, dan melihat kandungan makna hadits. Ilmu *Ma'anil hadits* adalah suatu disiplin ilmu hadits yang berkaitan dengan objek kajian matan hadits yang sudah diaplikasikan para ulama` dalam sebuah ilmu *gharibil hadits*, *nasikh mansukh*, *mukhtaliful hadits*, *tarikhul mutun*, *asbabul wurud* dan sebagainya (Mustaqim, 2008: 12). Ilmu *gharibil hadits* adalah ilmu yang dipakai untuk mengetahui bahasa-bahasa yang ganjil dari kabilah Arab karena jarang digunakan. Ilmu *asbab wurud al-hadits* adalah ilmu yang menerangkan sebab terjadinya suatu hadits beserta berbagai korelasi-korelasinya. Ibnu Hamzah dalam kitabnya, *al-Bayan wa al-ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadits* menyebutkan bahwa proses terjadinya hadits adalah sama persis dengan tanzilnya Al-Quran; artinya proses wurudnya suatu hadits juga terbagi

menjadi dua, yaitu mempunyai sebab terjadinya hadits dan tidak mempunyai sebab.

Ibnu Hamzah dalam kitabnya, *al-Bayan wa al-ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadits* menyebutkan bahwa sebab-sebab sebuah terjadinya sebuah hadits, bisa kita ketahui di dua tempat, yaitu (1) sebab tersebut disebutkan menjadi satu dalam redaksi hadits, seperti hadits tentang pertanyaan Jibril mengenai Islam, iman, dan ihsan; hadits tentang pertanyaan hukum darah haid yang mengenai baju; hadits tentang pertanyaan amal yang aling baik, dan lain-lain dan (2) sebab yang disebutkan dalam redaksi matan hadits yang lain, seperti hadits tentang keutamaan sholat seseorang di dalam rumah kecuali sholat maktubah. Kitab-kitab *asbab wurud al-hadits* yaitu *Al-Luma' fi Asbab wurud al-Hadits*, karangan As-Suyuthi dan *Al-Bayan Wa Ta'rif Fi Asbab Wurud al-Hadits*, karangan Ibnu Hamzah.

Ilmu Mukhtalif al-Hadits (diistilahkan juga dengan ilmu *musykilatul hadits*, *ta'wilul hadits* dan *talfiqul hadits*) adalah ilmu yang membahas hadits-hadits yang nampak saling berlawanan, agar dapat menghilangkan kontradiksi atau agar dapat mengkompromikannya dan menjelaskan substansi dari masing-masing hadits. Upaya untuk mengkompromikan dua hadits yang nampaknya saling kontradiksi dari segi maknanya disebut "*talfiqul hadits*". Apabila dua hadits tersebut dapat ditalfiqkan maknanya maka tidak dibenarkan hanya mengimplementasikan salah satunya saja. Cara-cara yang dilakukan adakalanya dengan mentakhsis hadits yang umum, men-*taqyid* hadits yang mutlak dan adakalanya dengan memilih sanadnya yang lebih kuat atau yang lebih banyak dari segi kuantitasnya.

Pemanfaatan filsafat dalam memahami hadits diimplementasikan dalam metode induksi, deduksi, dan hermeneutika. Metode induksi sangat diperlukan di dalam memahami hadits karena metode ini merupakan cara untuk menarik sebuah kesimpulan hadits yang khusus kepada kesimpulan hadits yang umum. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa metode ini tidak bersifat menetapkan dalil tertentu, tetapi dengan cara mengumpulkan dalil-dalil yang lain yang saling berkaitan. Dengan menggunakan cara ini kita dapat mendapatkan sebuah validitas sebuah hadits. Apabila hadits tersebut pada sebuah kesimpulan terbukti valid maka teori hadits tersebut dapat dikembangkan, apabila terbukti tidak valid maka kita tinggalkan. Perlu diketahui bahwa tidak semua hadits harus difahami menggunakan cara ini, seperti hadits yang muatannya tidak rumit, karena penalaran induktif digunakan untuk memahami hadits yang bermuatan konsep dan rumit. Metode Deduksi berarti penalaran terhadap suatu hadits untuk menghasilkan suatu hukum atau sebuah kesimpulan dari hadits tersebut, kemudian menerapkan hukum atau kesimpulan tersebut kepada suatu kasus tertentu.

Metode Hermeneutika digunakan dalam memahami hadits karena tugas utama hermeneutik adalah pemahaman terhadap “being” yang tiada lain adalah bahasa. Pemahaman di sini adalah “being qua meaningful understanding” yang merupakan dialektika antara dunia teks dan dunia pembaca (Zuhri, :85). Apabila pendekatan hermeneutik diplikasikan dalam pemahan sebuah hadits maka kita tidak boleh terlepas dari teori hermeneutik itu sendiri. Pertama kita harus memahami teks hadis, selanjutnya meneliti makna asli berdasarkan tempat dan waktu teks hadits tersebut muncul.

Kedua mengetahui pengarang teks hadits nabi dan mengetahui tujuannya mengeluarkan hadits pada waktu itu. Ketiga menerjemahkan makna teks hadits kedalam makna yang berkembang pada zaman sekarang.

### 3. Pesantren Baitul Hikmah and Student Activities

#### 3.1 Teks Hadits dan Struktur Sanad


Berikut adalah teks hadits larangan nikah mut’ah riwayat Imam Muslim yang akan dianalisis dalam tulisan ini.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي،  
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ  
سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ،  
إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ  
النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا  
فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهُ، وَلَا  
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»

*Telah bercerita padaku, Muhammad bin Abdilllah bin Numair, telah bercerita pada kami, Ayah kami, telah bercerita pada kami, Abdul Aziz bin Umar, telah bercerita pada kami, Rabi' bin Sabrah al-Juhani, sesungguhnya ayahnya bercerita padanya, sesungguhnya dia Bersama rasullillah s.a.w., kemudia Rasul s.a.w. bersabda: “Wahai manusia!, sesungguhnya aku pernah mengizinkanmu sekalian kawin mut’ah; ketahuilah!, sesungguhnya Allah s.w.t.sekarang telah mengharamkan nikah mut’ah sampai hari kiamat. Karena itu, barang siapa masih memiliki istri dari nikah mut’ah, maka hendaknya segera dilepaskan (dicerai) dan janganlah kalian meminta kembali mahar yang*

telah kalian berikan pada istri-istri kalian walau hanya sedikit”.

Hadits tersebut memiliki sanad sebagai berikut.



### 3.2 Uji Ketsiqohan Para Perowi

Sebagaimana telah penulis sebutkan di atas bahwa hadits tentang larangan nikah mut'ah diriwayatkan melalui enam perawi, yaitu, (1) Sabroh Al-Juhanni, (2) Rabi' bin Sabroh Al-Juhanni, (3) Abdul Aziz bin Umar, (4) Abdullah bin Numair, (5) Muhammad bin Abdullah bin Numair, dan (6) Imam Muslim. Masing-masing perawi kemudian dilihat biografinya sebagai berikut.

Tabel 1 Biografi Mukharrij

Nama Lengkap (Tahun Lahir-Tahun Wafat)	Guru	Tingkatan
“ Imam Muslim (l.204 H-w.25 Rajab 261 Hijriyah / 5 Mei 875 Masehi)	Muhammad Bin Abdullah Bin Numair Al-Hamdani al-Khorifi	XI
Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani al-Khorifi (w.Romadhon 234 H)	Abdullah bin Numair (ayahnya)	VII
Abdullah bin Numair al-Hamdani al-Khorifi (l.115 H—w.199H)	Abdul Aziz bin Umar	VI

Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi (w.147 H)	Rabi' bin sabroh Al-Juhhanni	Ulama ' senior tabit tabiin
Rabi' bin Sabroh Bin Ma'bad Al-Juhhanni Al-Madani	Sabroh al-juhhanni	Pertengahan tabiin
Sabroh bin Ma'bad (w. sekitar 60 H)	Rasulillah s.a.w.	Sahabat

Selanjutnya, masing-masing perawi akan dilihat data *al-Jarb wa al-Ta'dil* sebagai berikut. Menurut Ibnu Kholkan, Rowi Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisyaburi adalah salah satu imam yang huffadz dan di antara ahli hadits yang paling alim (dalam Kitab *Wafyatul A'yan Wa Abna Al-Zaman*. Juz. :194). Sementara menurut Ishak bin Rohawaih adalah pria yang sangat menakjubkan. Menurut Ibnu Abi Hatim merupakan rowi tsiqotun (terpercaya). Abi Hatim menyatakan bahwa Imam Muslim adalah rowi yang shoduqun (jujur). Abu Quraisy menjulukinya dengan Hafidz. (dalam Ad-Dzahabi dalam Kitab *Tadzkiroh al-Huffadz*. Juz. V:589). Imam Nawawi (dalam Kitab *Tabdzib al-Asma'*. Juz. II: 110.) menyebutnya sebagai imam ahli Hadits, penghulu hadits Rasulullah s.a.w., hafidz, dan mutqin. Terakhir, Muhammad bin Abdul Wahhab al-Farra' menamainya dengan aw'iyatul ilmi (tempat ilmu) (dalam Kitab karya Ad-Dzahabi. *Siroh al-A'lam al-Nubal'*. Juz. 12: 579). Dari sajian data-data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi al-Naisyaburi adalah mukhorrij yang *tsiqob* derajat ketiga.

Kedua, rowi Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani al-Khorifi. Menurut Ad-Dzahabi, rowi ini



termasuk rowi yang *hafidzun*, *tsabatun*. Sementara Abu Hatim menyebutnya sebagai rowi yang *tsiqotun* dan *hujjatun*. An-Nasai menyatakan bahwa rowi ini adalah rowi yang *tsiqotun* dan *makmunun*. Selanjutnya, Ahmad bin Shalih mengatakan bahwa “Saya tidak pernah melihat ulama sealim dia di Irak”. Ahmad bin Hambali menjulukinya dengan Permata Irak (Adz Dzahabi dalam Kitab *Siroh al-A’lam al-Nubal’*. Juz. 12: 579). Sementara, Ahmad bin Sinan Al-Wasithi (dalam Ar-Razi dalam Kitab *Jareh Wa Ta’dil*. 320) memujinya dengan pernyataan “ Tidak ada orang yang menandinginya di Kuffah.” As-Suyuthi menyebutnya sebagai Al-Hafidz (dalam Kitab *Thobaqotul Huffadz*: 36.). Ibnu Hajar (dalam Kitab *Tarqib al Tadzhib*, Juz II: 100) menyatakan bahwa rowi ini masuk kategori *tsiqotun* dan *hafidzun*. Sementara itu, Ibnu Makul (dalam Kitab *Ikmalul Kamal*, Juz III:236 & 363) mengatakan bahwa rowi ini *tsabatun* dan *hafidz*. Zarkali (dalam Kitab *Al A’lam* Juz VI: 221) menyebutnya sebagai rowi yang *tsiqotun* dan *makmunun*. Terakhir, Al-Ajli (dalam Kitab *Ma’rifah Al Tsiqot*, Juz II: 243) menganggap rowi ini masuk derajat *tsiqotun*. Dari pemaparan data tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani al-Khorifi adalah perawi yang *tsiqob* derajat kedua.

Rowi selanjutnya adalah Abdullah bin Numair al-Hamdani al-Khorifi. Menurut As-Shofadi, rowi ini masuk kategori Al-Hafidz (dalam Kitab *Al-Wafi Bi Al-Wafiyat*. Juz. 6: 16). Menurut Ibnu Main dan Ibnu Hajar (dalam Kitab *Taqrib at-Tahdzib*. Juz. I: 542), rowi ini adalah rowi yang *tsiqoh*. Ibnu Makul ( dalam Kitab *Ikmalul Kamal*. Juz. III: 236) menyebutnya sebagai salah satu Imam hadits. Ad-Dzahabi (dalam Kitab. *Tadzkiroh al-Huffadz*. Juz. I: 327) mengategorikannya sebagai al-Imam, al-

hafidz. Al- Ajli (dalam Kitab *Ma’rifh al-Tsiqo*: 65.) memasukkannya sebagai rowi yang *tsiqotun*, *sholih al-hadits*. Yahya bin Main mengklasifikasinnnya sebagai rowi dengan derajat *tsiqoh*. Abi Hatim (dalam Ar-Razi dalam Kitab *Jareh Wa Ta’dil*. Juz. II: 186) memasukkannya sebagai *mustaqimul amri*. Uraian data tersebut menunjukkan bahwa Abdullah bin Numair al-Hamdani al-Khorifi adalah perawi yang *tsiqoh* derajat ketiga.

Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi menurut Ad-Dzahabi (dalam Kitab *Al-‘Abar fi Khobari man Ghobar*, Juz I:38) adalah alim, *fakih*, *nabil*. As-Shofadi dan Ibnu Main (dalam Kitab *Al-Wafi Bi Al-Wafiyat*, Juz VI: 189) memasukkannya sebagai rowi yang *tsiqoh*. Ibnu Hajar (dalam Kitab *Taqrib at-Tahdzib*. Juz I:606) mengategorikannya sebagai *shodduqun* yang kadang-kadang keliru. Sedangkan Yahya bin Main dan Aba Zuroah (dalam Al Razi dalam Kitab *Jarb Wa Ta’dil*. Juz. V: 389) menganggapnya sebagai “La ba’sa bihi”. Abu Hatim menulis bahwa rowi ini adalah rowi yang “*yuktabu haditsuh*” (dalam Sulaiman bin Kholaf. dalam Kitab *At-Ta’dil wa al-Jareh*. Juz. II: 1000). Dari sajian tersebut, dapat diketahui bahwa Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi adalah perawi yang *tsiqoh* dengan derajat ketiga dan keempat.

Selanjutnya, Rabi’ bin Sabroh bin Ma’bad Al-Juhhani Al-Madani. Menurut Ibnu Hajar (dalam Kitab *Taqrib al Tadzhib*, Juz I: 294), Ad-Dzahabi (dalam Kitab *Man Labu Riwayah fi al-Kutub al-Tsittabb*. Juz. 1: 391), Ibnu Ahmad, Al-Ajli, An- Nasai, dan Ibnu Hibban (dalam Ibnu Asakir dalam Kitab *Tarikh Dimsiyiq*. Juz. XVIII: 74 dan Al-Mazi. *Tahdzibul Kamal*, Juz. IX.: 82.), rowi ini masuk kategori rowi yang *tsiqoh*. Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa Rabi' bin Sabroh bin Ma'bad Al-Juhhani Al-Madani adalah perawi tsiqoh derajat ketiga.

Sabroh bin Ma'bad merupakan sahabat menurut Ibnu Hajar (dalam Kitab *Al-Ishobah Fi Ma'rifah Al-Shohabat*:419), As-Shofadi (dalam kitab *Al-Wafi Bi Al-Wafiyat*. Juz. 5:31), Ibnu Hibban (dalam Kitab *Tsiqot Ibnu Hibban*, Juz III: 176), dan Ad-Dzahabi (dalam Kitab *Man Labu Riwayah Fi al-Kutub al-Tsittab*. Juz. 1: 426) merupakan sahabat. Melalui data-data tersebut, ditegaskan bahwa periwayat ini berkualitas *tsiqah penub*, karena periwayat ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat diakui validitas dan kebenaran dari riwayat yang ia sampaikan.

#### a. Uji Persambungan Sanad

Setelah derajat ketsiqohan rowi ditemukan, selanjutnya dilakukan uji persambungan sanad. Pertama, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim mengatakan: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير, yang redaksi ini oleh Muhadditsin digunakan dalam periwayatan hadits dalam bentuk **Sima'ah**, yaitu pembacaan hadits oleh guru kepada murid, baik berdasarkan hapalan atau kitab; baik si murid mendengar lalu menulis hadits atau hanya mendengar saja (Mahmud Thohan dalam Kitab *Taisir Mustolah Hadits*: 159). Dalam biografi Muslim bin Al-Hajjaj disebutkan bahwa ia pernah berguru kepada Muhammad bin Abdullah bin Numair (Al Mazi, dalam Kitab *Tadzhib al Kamal* Juz 27: 503) dan dalam Muhammad bin Abdullah bin Numair, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim disebutkan sebagai muridnya dalam pembelajaran hadits (Adz Dzahabi dalam Kitab *Man Labu Riwayah Fi al-Kutub al-Tsittab*. Juz. 2:191) Dengan demikian berarti ada pertemuan antara Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim dengan gurunya

yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Numair, hal ini mengindikasikan bahwa sanadnya: **Muttasil**.

Kedua, Muhammad bin Abdullah bin Numair mengatakan: حدثنا أبي, yang redaksi ini oleh Muhadditsin digunakan dalam periwayatan hadits dalam bentuk **Sima'ah**, yaitu pembacaan hadits oleh guru kepada murid, baik berdasarkan hapalan atau kitab; baik si murid mendengar lalu menulis hadits atau hanya mendengar saja. Dalam biografi Muhammad bin Abdullah bin Numair disebutkan bahwa ia pernah berguru kepada ayahnya (Abdullah bin Numair) dan dalam biografi Abdullah bin Numair, Muhammad bin Abdullah bin Numair disebutkan sebagai muridnya dalam pembelajaran hadits (As-Suyuthi dalam Kitab *Thobaqotul Huffadz*, Juz I: 25&36). Dengan demikian berarti Muhammad bin Abdullah bin Numair ada pertemuan antara dia dengan ayahnya sekaligus gurunya yang bernama Abdullah bin Numair, hal ini mengindikasikan bahwa sanadnya: **Muttasil**.

Ketiga, Abdullah bin Numair mengatakan: حدثنا عبدالعزيز بن عمر, yang redaksi ini oleh Muhadditsin digunakan dalam periwayatan hadits dalam bentuk **Sima'ah**, yaitu pembacaan hadits oleh guru kepada murid, baik berdasarkan hapalan atau kitab; baik si murid mendengar lalu menulis hadits atau hanya mendengar saja. Dalam biografi Abdullah bin Numair disebutkan bahwa ia pernah berguru kepada Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi dan dalam biografi Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi, Abdullah bin Numair disebutkan sebagai muridnya dalam pembelajaran hadits (Ibnu Hajar dalam Kitab *Tadzhib at Tadzhib*, Juz IV: 312) Dengan demikian berarti Abdullah bin Numair ada pertemuan antara dia dengan gurunya

yang bernama Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi, hal ini mengindikasikan bahwa sanadnya: **Muttasil**.

Keempat, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi: حدثني الربيع بن سبرة الجهني, yang redaksi ini oleh Muhadditsin digunakan dalam periwayatan hadits dalam bentuk **Sima'ah**, yaitu pembacaan hadits oleh guru kepada murid, baik berdasarkan hapalan atau kitab; baik si murid mendengar lalu menulis hadits atau hanya mendengar saja. Dalam biografi Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi disebutkan bahwa ia pernah berguru kepada Ar-Robi' bin Sabroh (Ibnu Hajjar dalam Kitab *Tabd'izib al-Tabd'izib*. Juz. VI) dan dalam biografi Ar-Robi' bin Sabroh, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi (dalam Ad-Dzahabi. Kitab *Man Labu Riwayah Fi al-Kutub al-Tsittab*. Juz. 1: 391) sebagai muridnya dalam pembelajaran hadits. Dengan demikian berarti Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan al-Qurasyi ada pertemuan antara dia dengan gurunya yang bernama Ar-Robi' bin Sabroh, hal ini mengindikasikan bahwa sanadnya: **Muttasil**.

Kelima, Ar-Robi' bin Sabroh mengatakan: أن أباه حدثه, yang redaksi ini oleh Muhadditsin digunakan dalam periwayatan hadits dalam bentuk **Sima'ah**, yaitu pembacaan hadits oleh guru kepada murid, baik berdasarkan hapalan atau kitab; baik si murid mendengar lalu menulis hadits atau hanya mendengar saja. Dalam biografi Ar-Robi' bin Sabroh mengatakan disebutkan bahwa ia pernah berguru kepada ayahnya sekaligus gurunya, Sabroh bin Ma'bad, dan dalam biografi Sabroh bin Ma'bad, Ar-Robi' bin Sabroh disebutkan sebagai muridnya dalam pembelajaran hadits

(Adz Dzahabi dalam Kitab *Man Labu Riwayah Fi al-Kutub al-Sittab*, Juz I: 391). Dengan demikian berarti Ar-Robi' bin Sabroh ada pertemuan antara diadengan guru sekaligus ayahnya yang bernama Sabroh bin Ma'bad, hal ini mengindikasikan bahwa sanadnya: **Muttasil**.

Terakhir, Sabroh bin Ma'bad mengatakan: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم perkataan ini mengindikasikan bahwa sabroh bin ma'bad adalah seorang sahabat, yang secara pasti menjadi indikator bahwa dia pernah bertemu Nabi s.a.w.. dan oleh karena itu, sanad hadits ini **Muttasil**.

#### b. Uji Syadz pada Matan

Sejauh yang peneliti ketahui, hadits tentang: *larangan nikah mut'ah sampai hari kiamat setelah adanya izin melakukannya*, tidak mengandung syadz, dalam arti: tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an atau bertentangan dengan hadits-hadits lain yang satu tema dan lebih tinggi derajatnya. Bahkan boleh dibilang – berdasarkan penelitian penulis- hadits riwayat Muslim ini adalah yang paling kuat derajatnya di antara hadits-hadits yang sama dari jalur lain.

Tidak bertentangan dengan Al-Quran, karena secara normatif larangan nikah mut'ah ini sangat sesuai dengan perintah menggauli dengan ma'ruf seorang istri, yang padahal dalam nikah mut'ah sering terjadi pelanggaran dalam rumah tangga bahkan sampai ke taraf pelecehan seksual; juga sesuai dengan perintah menjaga dan menjadikan dzurriyah sebagai generasi yang unggul, beradab, berbudaya, intelek, dan madani, padahal dalam nikah mut'ah suami tidak wajib memberi nafkah dan menanggung biaya ibu serta anak yang dilahirkannya dari nikah mut'ah; di samping juga sangat

sesuai dengan maqoshid syar'iyah, yaitu *hifdz an-nasel* (menjaga keturunan).

Adapun arti tidak bertentangan dengan hadits-hadits lain adalah karena berbagai hadits lain yang kandungan haditsnya secara dzohir berlawanan dengan hadits tersebut, ternyata bisa dikompromikan, ditempatkan ditempatnya yang tepat, dan diartikan sesuai konteks serta kronologi, *asbab al-wurud*, berbagai hadits tersebut. Berdasarkan hipotesis dan analisis data tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa hadits tersebut selamat dari *syadz*.

#### c. Uji *illat* pada matan

Dari berbagai data yang berhasil peneliti analisa, maka dapat kami simpulkan bahwa hadits riwayat Imam Muslim tentang larangan nikah mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah selamat dari *illat*.

Berdasarkan berbagai data sebagaimana tersebut di atas, mulai dari (1) uji ketsiqohan rawi, (2) uji persambungan sanad, (3) uji syad tidaknya sanad, dan (4) uji berilat tidaknya sanad, yang menghasilkan *natijah*, kesimpulan bahwa:

- a. Seluruh perawi hadits tersebut adalah tsiqoh.
- b. Sanad hadits adalah muttashil.
- c. Sanad atau matan hadis terbebas dari syadz.
- d. Sanad dan matan hadits terbebas dari ilat.

Dari keempat *natijah* tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa derajat hadits riwayat Imam Muslim tentang larang nikah mut'ah tersebut adalah *hasan lidz'atibi*.

#### 4. Analisis simultan

#### d. Paparan jalur lain

Setelah kami menelusuri berbagai sanad dan matan yang sesuai dengan redaksi dan matan hadits tentang larangan nikah mut'ah, maka kami menemukan tujuh jalur periwayatan yang bisa menguatkan periwayatan Muslim bin Al-Hajjaj, sebagaimana tersebut di bawah beserta kualitas para periwayatnya.

1. صحيح مسلم - (ج 4 / ص 131)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مَفْضَلٍ - حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ - ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ - فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَوَلِيَ عَلَيْهِ فَضْلٌ فِي الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرِدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاءً مِثْلَ الْبَكْرَةِ الْعَعْنَطَةِ فُقُلْنَا هَلْ لَكَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكَ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبَدَّلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ. ثَلَاثَ مَرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أُخْرَجْ حَتَّى حَرَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

Fudhail bin Hasan al-Jahdari, menurut As-Shofadi dalam al-Wafi Bi al-Wafiyat juz vii hal. 187 adalah rowi yang *tsiqotun masybur*. Ibnu Hajar dalam Taqrib Tahdzib, juz ii, hal. 14 menyatakan bahwa Fudhail masuk kategori rowi yang *tsiqoh* dan hafidz. Sementara itu, menurut Ar-Rozi, Jarh Wa ta'del, Juz vii, hal. 72, rowi ini masuk klasifikasi rowi yang *tsiqoh*.

Kedua, Bisyr bin Mufaddhol, menurut Sulaiman bin Kholaf, at-Ta'dil Wa al-Tajrih, juz I, hal. 305 adalah rowi yang *tsiqoh*. Ibnu said, al-'Abar Fi khabar Man ghoobar, juz 1, hal 35 menyatakan bahwa rowi ini adalah rowi yang *tsiqoh* Ibnu Hajar, Taqrib Tahdzib, juz I, hal 711 menyebutnya dengan "*La ba'sa bib*".

Ketiga, Umaroh bin Ghoziyah, menurut Ad-Dzahabi, Mizan P'tidal, juz iii, hal. 178 adalah row yang *shodduqun*. Abu Hatim, Mizan P'tidal, juz iii, hal. 178 dan Ibnu Main, Mizan P'tidal, juz iii, hal. 178 mengategorikannya sebagai *shodduq* dan shalih. Abu Zuro'ah, Mizan P'tidal, juz iii, hal. 178 mengatakan rowi ini adalah rowi yang *tsiqoh*.

Untuk perawi bernama Ar-Robi' bin Sabroh dan Sabroh bin Ma'bad, maka bisa dilihat sebagaimana tersebut di depan pada periwayat hadits Imam Muslim bin Hajjaj.

سنن الدارمي (1403 /3)

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ  
 بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ،  
 حَدَّثَهُ: أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ  
 هَذِهِ النِّسَاءِ» وَالْإِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا: التَّرْوِيجُ  
 فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ أَنْ لَا يَضْرِبَنَّ

بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «افْعَلُوا» فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي  
 مَعَهُ بُرْدٌ، وَمَعِيَ بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي،  
 وَأَنَا أَشْبُ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا  
 شَبَابِي، وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ، فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبِيرٌ، وَكَانَ  
 الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا، فَبِثُّ عِنْدَهَا تِلْكَ  
 اللَّيْلَةَ، ثُمَّ عَدَوْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا  
 النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ  
 مِنَ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَهُ إِلَى يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، فَلْيُحْلِلِ  
 سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»

Ketsiqohan rowi Abdullah bin Abdur Rahman Ad-Darimi adalah sebagai berikut. Menurut Ad-dzahabi, Man Lahu al-Riwayah Fi al-Kutub al-Tsittah, juz i, hal. 567, rowi ini termasuk al-Hafidz. Abu Hatim, Man Lahu al-Riwayah Fi al-Kutub al-Tsittah, juz i, hal. 567 menjulukinya dengan "*Imam ahli zamanih*". Ibnu Hajar dalam Tahdzib Tahdzib, juz 5, hal. 258 memasukkannya sebagai Al-Hafidz.

Rowi kedua, Ja'far bi 'Aun. Menurut Ar-Razi dalam Kitab Jarh Wa Ta'dil, juz 2, hal. 485, rowi ini adalah rowi yang "*laisa ba'sa bibi*". Abdullah bin Ahmad bin Hambal dalam Kitab Jarh Wa Ta'dil, juz 2, hal. 485 memasukkannya dalam kategori *shodduq*. Yahya bin Main dalam Kitab Jarh Wa Ta'dil, juz 2, hal. 485 mengategorikannya sebagai *tsiqoh*.

Untuk perawi bernama Abdul Aziz bin Umar, Ar-Robi' bin Sabroh dan Sabroh bin Ma'bad, maka bisa dilihat

sebagaimana tersebut di depan pada perawi hadits Imam Muslim bin Hajjaj.

۳. سنن ابن ماجه - (ج 6 / ص 182)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ  
 بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنِ  
 الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ  
 اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ  
 فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْعُرْبَةَ قَدِ اشْتَدَّتْ  
 عَلَيْنَا. قَالَ «فَاسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ».  
 فَأَتَيْنَا هُنَّ فَأَبَيْنَ أَنْ يَنْكِحَنَّ نَا إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ  
 بَيْنَ نَا وَبَيْنَ هُنَّ أَجَلًا فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -  
 صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ  
 وَبَيْنَ هُنَّ أَجَلًا». فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي  
 مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِيَ بُرْدٌ وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا  
 أَشْبُ مِنْهُ فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَتْ بُرْدٌ كَبْرِدٍ.  
 فَتَرَوَجْتُهَا فَمَكَثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ  
 عَدَوْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  
 قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ «أَيُّهَا  
 النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ  
 أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَمَهَا إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ  
 كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهَا وَلَا  
 تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا».

Ketsiqohan rowi hadits ini adalah sebagai berikut. Pertama, Imam Ibnu Majah. Menurut Ad-Dzahabi dalam Tadzkir al-Huffadz, juz ii, hal. 636, rowi ini adalah *Al-hafidz al-kabir*. Menurut Abu Ya'la al-Kholil dalam Tadzkir al-Huffadz, juz II, hal. 636 rowi ini masuk

kategori *tsiqoh kabir, muttafaq 'alaib, dan hujjah*.

Selanjutnya, Abu Bakar bin Abi Syaibah, menurut Ad-Dzahabi dalam Al-Abar Fi Man Ghobar, juz I, hal. 79 menyebutnya sebagai Al-Imam. Abu Zuroah dalam Al-Abar Fi Man Ghobar, juz I, hal. 79 menjulukinya *ahfadzun nas*. Abu Ubaid dalam Kitab Al-Abar Fi Man Ghobar, juz I, hal. 79 menamainya dengan *ilaihil muntaha*. Sementara itu, Shalih Jazaroh dalam Al-Abar Fi Man Ghobar, juz I, hal. 79 menjuluki rowi ini sebagai *ahfadzun nas*. Imam Ad-Dzahabi dalam Kitab Tadzki al-huffadz, juz 2, hal. 432 mengategorikan rowi ini sebagai *hafidz, tsabat, tabrir*. Terakhir, Ibnu Adi (dalam Kitab Al-Kamil juz I, hal. 129) menyebutnya sebagai *ahfadzun nas*.

Ketiga, rowi Abdah bin Sulaiman. Menurut As-Shofadi dalam Kitab Al-Wafi Bil Wafiyat, juz vi, hlm. 300 dan Ibnu Hibban dalam Kitab Tsiqoh Ibnu Hibban, juz vii, hal. 164 mengategorikan rowi ini sebagai Tsiqoh. Sementara itu, Ibnu Hajar dalam Kitab Taqrib Tahdzib, juz I, hal. 628 menyebut imam ini dengan tsiqoh dan *tsabah*. Ad-Dzahabi (dalam Kitab Tadzkir al-Huffadz, juz I, hal. 312) memasukkan ini dalam katelgori al-Imam al-Hafidz. Yahya Abdah bin Sulaiman (dalam Kitab Tarikh Asma' At-Tsiqoh, juz I, hal. 179) menyatakan bahwa rowi ini tsiqoh.

Untuk perawi bernama Abdul Aziz bin umar, Ar-Robi' bin Sabroh dan Sabroh bin Ma'bad, maka bisa dilihat sebagaimana tersebut di depan pada perawi hadits Imam Muslim bin Hajjaj.

٤. صحيح ابن حبان - مخرجا (9/ 454)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمَرَتَنَا قَالَ لَنَا: «اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ» قَالَ: وَالْإِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزْوِيجُ فَعَرَضْنَا بِذَلِكَ النِّسَاءِ أَنْ نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «افْعَلُوا ذَلِكَ» فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي مَعِي بُرْدَةٌ وَمَعَهُ بُرْدَةٌ وَبُرْدَةٌ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي وَأَنَا أَشْبُ مِنْهُ فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَقَالَتْ: بُرْدُ كِبُرْدٍ فَتَزَوَّجْتُهَا، وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَلَبِثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ عَادِيًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجْرِ وَالْبَابِ قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»

Ketsiqohan rowi pada riwayat ini adalah sebagai berikut. Pertama, rowi Hammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Ma'adz. Rowi ini menurut Shalih Jazaroh

dalam Kitab Al-'Abar Fi Khobari Man Khobar, juz I, hal. 147 dan As-Suyuthi,

Thobaqoh al-Huffadz, juz I, hal. 7 masuk kategori Al-Hafidz. Ibnu Makul dalam Kitab Ikmal Kamal, juz II, hal. 316 menyatakan bahwa rowi ini hafidz tsiqoh. Az-Zarkali dalam Kitab Al-A'Plam, juz VI, hal. 78 menyebut rowi ini sebagai *Muhadsitsun*. Selanjutnya, Al-Khotib dalam Kitab Tadzkirah al-Huffadz, juz III, hal. 921 mengemukakan bahwa rowi masuk kategori tsiqoh dan *nabil*. ini Terakhir, Ibnu Makul dalam Kitab Al-Ikmal, juz II, hal. 316 menjuluki rowi ini dengan *hafidz tsabat*.

Rowi kedua, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Abu Bakar menurut Ibnu Hajar dalam Lisan Mizan, juz V, hal. 154 adalah *Imamul 'Aimmah* dan *Al-hafidz*. Sementara itu, Abu Ali An-Naisaburi (dalam Tadzkir al-Huffadz, juz I, hal. 61) menyebut bahwa Abu Bakar adalah "*lam aro mitslab*". Ar-rozi dalam Jarh Wa Ta'dil, juz VII, hal. 196 menyebut Abu Bakar sebagai *tsiqoh shodiq*. Ad-Dzahabi dalam Tadkir al-Huffadz, juz ii, hal. 721 menjuluki Abu Bakar sebagai "*intaba ilibil imamah wal bifdz*".

Rowi ketiga, Muhammad bin Ismail Al-Ahmasi. Rowi ini menurut Ibnu Hibban (dalam Kitab Tsiqoh Ibnu Hibban, juz VIII, hal. 96) masuk kategori rowi tsiqoh. Rowi selanjutnya, Waki' bin Jarroh. Rowi ini menurut As-Suyuthi dalam Kitab Thobaqoh al-Huffadz, juz I, hal. 23 masuk kategori rowi Al-Hafidz. Menurut Ibnu Numair dalam Kitab Jarh Wa Ta'dil, juz I, hal. 220 menyatakan bahwa Waki' bin Jarroh lebih alim tentang hadits dari pada Ibnu Idris. Sahal bin Utsman dalam Kitab Jarh Wa Ta'dil, juz I, hal. 221 masuk kategori *ahfadzunnas*. Menurut Bisyr, dalam Kitab Jarh Wa Ta'dil, juz I, hal. 221 masuk kategori *ahfadzunnas*.

Untuk perawi bernama Abdul Aziz bin Umar, Ar-Robi' bin Sabroh dan Sabroh bin Ma'bad, maka sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

٥. السنن الكبرى للبيهقي (7/ 331)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ،  
 أَبَا أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الصَّقَّارِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ  
 الْحَسَنِ الْحَرَبِيُّ ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ  
 عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، أَنَّ  
 أَبَاهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَتَّى نَزَلُوا بِعُسْفَانَ  
 ، فَقَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ  
 مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ يُقَالُ لَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ أَوْ مَالِكُ  
 بْنُ سُرَاقَةَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفْضِلْ قِضَاءً  
 كَأَنَّما وُلِدُوا الْيَوْمَ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ أَذْخَلَ عَلَيْكُمْ  
 فِي حَجَّتِكُمْ هَذِهِ عَمْرَةً فَإِذَا أَنْتُمْ قَدِمْتُمْ فَمَنْ  
 تَطَوَّفَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَحِلُّ إِلَّا مَنْ  
 كَانَ مَعَهُ مِنَ الْهُدْيِ " ، فَلَمَّا أَحَلَّلْنَا قَدِ  
 اسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ ، وَالْإِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا  
 التَّزْوِيجُ فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ  
 يَضْرِبْنَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " افْعَلُوا " ،  
 فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي مَعِي بُرْدٌ وَمَعَهُ بُرْدٌ ،  
 وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي ، وَأَنَا أَشْبُ مِنْهُ ، فَأَتَيْنَا  
 امْرَأَةً فَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ ، وَأَعْجَبَهَا شَبَابِي ، قَالَتْ :  
 بُرْدٌ كَبِيرٌ فَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا ، فَبِئْتُ  
 عِنْدَهَا لَيْلَةً فَأَصْبَحْتُ فَخَرَجْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ ، وَالْمَقَامِ  
 وَهُوَ يَقُولُ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ  
 فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ إِلَّا وَإِنِّي قَدْ  
 حَرَمْتُ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ بَقِيَ عِنْدَهُ  
 مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَهَا ، وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "

Ketsiqohan rowi pada riwayat ini adalah sebagai berikut. Pertama, Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa, Abu Bakar Al-Baihaqi. Menurut Ad-Dzahabi, Tadzkir al-Huffadz, juz III, hal. 1132 menyebutnya sebagai Al-imam, al-hafidz. Menurut Abu Hasan Abdul Ghofir (dalam Kitab Tadzkir al-Huffadz, juz III, hal. 1132), rowi ini masuk kategori tsiqoh. Ibnu Makul (dalam Kitab Ikmal Kamal, juz I, hal. 466) menyebutnya sebagai *Al-hafidz*. As-Shofadi dalam Kitab Al-Wafiyat, juz II, hal. 340 memasukkannya kategori Al-Imam.

Kedua, Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan. Menurut Hamzah bin Yusuf, Tarikh Jurjan, juz I, hal. 548 menyebutnya sebagai Al-Hafidz. Ahmad bin Ali Abu Bakar Al-Khotib dalam Tarikh Bagdad, juz v, hal. 170 dan Ad-Dzahabi dalam Tarikh Islam, juz VI, hal. 497 memasukkannya dalam kategori tsiqoh.

Selanjutnya, Ishak bin Hsan Al-Harbi. Menurut Ibnu Hajar dalam Kitab Lisan al-Mizan, juz I, hal. 150 masuk kattegrri tsiqoh hujjah. Ibrahim Al-Harbi Ad-Daruqutni, Ahmad bin Hambal, dan Ahmad bin Abdullah (dalam Lisan al-Mizan, juz I: 150) menyebutnya sebagai: Tsiqoh.

Rowi Abu Nuaim al-Istirbadzi Abdul Malik bin Muhammad bin Adi. Menurut As-Suyuthi, dalam Thobaqoh



al-Huffadz, juz I, hal. 67 menyebutnya sebagai Al-hafidz dan al-hujjah. Abu Ali dan Al-Kholili, dalam Thobaqoh al-Huffadz, juz I, hal. 67 mengategorikannya sebagai Al-hafidz. Untuk perawi bernama Abdul Aziz bin umar, Ar-Robi' bin Sabroh dan Sabroh bin Ma'bad, maka sama seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

٦. المعجم الكبير للطبراني (107 /7)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ، وَقَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ يُقَالُ لَهُ: سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ لَنَا قِضَاءَ قَوْمٍ كَأَنَّمَا وُلِدُوا الْيَوْمَ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُمْ فِي حَجَّتِكُمْ هَذِهِ عُمْرَةً، فَإِذَا أَنْتُمْ قَدِمْتُمْ، فَمَنْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ»، فَلَمَّا أَحَلَّلْنَا، قَالَ: «اسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ»، وَالْإِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّرْوِيجُ، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «افْعَلُوا» فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، وَمَعِيَ بُرْدٌ، وَمَعَهُ بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا امْرَأَةً، فَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ، وَأَعْجَبَهَا

سِمَاتِي، ثُمَّ صَارَ شَأْنُهَا أَنْ قَالَتْ: هَاتِ بُرْدَكَ، وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا، فَبِثُّ عِنْدَهَا، ثُمَّ أَصْبَحْتُ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بَيْنَ الرَّحْمَنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»

Ketsiqohan rowi pada riwayat ini adalah sebagai berikut. Rowi pertama, Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub Abul Qosim Al-Thobrani. Menurut Ad-Dzahabi, dalam Al-Abar Fi khobar Man Ghobar, juz I, hal. 150 menyebutnya sebagai Al-Hafidz dan tsiqob, shodiq. Abu Abas As-Syairozi, Thobaqoh al-Huffadz, juz I, hal. 74 menyebutnya sebagai tsiqob. As-Suyuthi, dalam Thobaqoh al-Huffadz, juz I, hal. 73 menjulukinya dengan Al-Imam. Ibnu Kholikon, dalam Wafiyah al-A'yan, juz ii, hal. 407 menyebutnya sebagai Al-Hafidz. Ad-Dzahabi (dalam Mizan al-P'tidal, juz II: 195) mengatakan bahwa rowi ini masuk kategori Al-Hafidz al-tsabat. Terakhir, Ad-Daruqutni, (dalam Al-Wafi Bi al-Wafiyah, juz VI: 36) menyebutnya sebagai Tsiqob makmun.

Kedua, Ali bin Abdil Aziz bin al-Marzaban bin Syabur. Rowi ini menurut As-Suyuthi, (dalam Thobaqoh al-Huffadz, juz I: 54) dan Ad-Dzahabi (dalam Tadzkir al-Huffadz, juz II: 622) dianggap Al-Hafidz al-shodiq. Senada dengan pendapat tersebut, Ibnu Abi Hatim, dalam Thobaqoh al-Huffadz, juz I, hal. 54 menyebutnya sebagai

*Shodiq*. Terakhir, Ad-Dzahabi (dalam Mizan al-Itidal, juz III: 143) mengategorikannya sebagai Tsiqoh.

Untuk perawi bernama Abu Nu'aim, Abdul Aziz bin Umar, Ar-Robi' bin Sabroh dan Sabroh bin Ma'bad, maka sama seperti di sebutkan sebelumnya.

٧. المنتقى لابن الجارود (ص: 175)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: ثنا وَكَيْعٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا فَضَيْنَا عُمَرَتَنَا، قَالَ لَنَا: «اسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ»، وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذٍ التَّزْوِيجُ، قَالَ: فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا، قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «افْعَلُوا»، قَالَ: فَحَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، مَعِيَ بُرْدَةٌ، وَبُرْدَتُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدَتِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ قَالَ: فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي، فَقَالَتْ: بُرْدُ كَبُرْدٍ فَتَزَوَّجْتُهَا وَكَانَ الْأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا، قَالَ: فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِيًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ قَائِمٌ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَدْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ أَلَا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ

عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَحِلِّ سَبِيلَهَا وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا

آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» Ketsiqohan rowi pada riwayat ini adalah sebagai berikut. Rowi Ibnul Jarud Abdullah bin Ali bin Jarud, menurut As-Shofadi, dalam Al-Wafi Bi al-Wafiyat, juz V, hal. 43 disebut sebagai Al-Hafidz. Ad-Dzahabi, dalam Tadzkir al-huffadz, juz 3, hal. 794 menyebutnya sebagai *al-hafidz*, *al-imam*, dan *an-naqid*. Sementara itu, Ad-Dzahabi dalam Kitab Siyari A'lam al-Nubala', juz XIV, hal. 240 memanggilnya dengan julukan Imam *al-atsar*.

Untuk perawi bernama Muhammad bin Ismail al-Ahmasi, waki' bin Jarroh, Abdul Aziz bin Umar, Ar-Robi' bin Sabroh dan Sabroh bin Ma'bad, maka sama seperti disebutkan sebelumnya.

٨. مسند أحمد - (ج 32 / ص 284)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ قَالَ أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا فَضَيْنَا عُمَرَتَنَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «اسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ». قَالَ وَالِاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَ التَّزْوِيجِ - قَالَ - فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ يُضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلًا - قَالَ - فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ «افْعَلُوا». قَالَ فَاذْطَلَعْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي وَمَعَهُ بُرْدَةٌ وَمَعِيَ بُرْدَةٌ وَبُرْدَتُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدَتِي وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ فَأَتَيْنَا امْرَأَةً فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَقَالَتْ



ternyata semua perawinya adalah tsiqoh dan sanadnya adalah muttashil. Maka berdasarkan data-data tersebut, hadits riwayat Muslim bin al-Hajjaj yang menerangkan tentang haramnya nikah mut'ah, dan menjadi objek penelitian ini, yang awalnya berstatus *hasan lidzatihi*, tapi karena ada beberapa tabi' dan syahid yang menguatkannya, maka derajatnya naik menjadi *shahih lighorihi*.

### 5. Fiqhul Hadits

#### e. Ma'anil mufrodat

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ».

يَا أَيُّهَا النَّاسُ	Wahai manusia!
إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ	Sesungguhnya saya dulu memberi izin
لَكُمْ	Padamu semua
فِي الْإِسْتِمْتَاعِ	Kawin kontrak
مِنَ النِّسَاءِ	Perempuan
وَإِنَّ اللَّهَ	Sesungguhnya Allah
قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ	Telah mengharamkan nikah mut'ah
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ	Sampai hari kiamat
فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ	Maka barang siapa di sampingnya
مِنْهُنَّ شَيْءٌ	perempuan dari wanita hasil nikah mut'ah

فَلْيُحْلِلْ سَبِيلَهُ	Maka hendaknya melepaskan jalannya
وَلَا تَأْخُذُوا	Dan tidak mengambil
مِمَّا	Dari sesuatu (mahar)
آتَيْتُمُوهُنَّ	Yang telah kalian berikan pada mereka
شَيْئًا	Sedikitpun

#### f. Terjemah Hadits

Wahai manusia! sesungguhnya aku pernah mengizinkanmu sekalian kawin mut'ah; ketahuilah! sesungguhnya Allah s.w.t. sekarang telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Karena itu, barang siapa masih memiliki istri dari nikah mut'ah, maka hendaknya segera dilepaskan (diceraikan) dan janganlah kalian meminta kembali mahar yang telah kalian berikan pada istri-istri kalian walau hanya sedikit.

#### g. Asbab al-Wurud

Asbab al-wurud hadits ini terdapat dalam hadits lain riwayat Imam Ad-Darimi, yaitu:

أَحْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ: أَكْهَمَ سَارُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ فَقَالَ: «اسْتَمْتَعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ». وَالْإِسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا التَّزْوِيجُ، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَى النِّسَاءِ، فَأَبَيْنَ إِلَّا أَنْ نَضْرِبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجْلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «افْعَلُوا». فَخَرَجْتُ أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي مَعَهُ بُرْدٌ وَمَعِيَ بُرْدٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي

وَأَنَا أَشْبُ مِنْهُ، فَأَتَيْنَا عَلَى امْرَأَةٍ فَأَعْجَبَهَا  
 شَبَابِي وَأَعْجَبَهَا بُرْدُهُ فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبِيرٌ. وَكَانَ  
 الْأَجْلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْرًا فَبِتُّ عِنْدَهَا تِلْكَ  
 اللَّيْلَةَ، ثُمَّ غَدَوْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله  
 عليه وسلم- قَائِمٌ بَيْنَ الرَّكْنِ وَالْبَابِ فَقَالَ: «يَا  
 أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي  
 الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهُ إِلَيَّ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُحْلِلْ  
 سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا»

Telah meriwayatkan kepada kami, Ja'far bin Aun, dari Abdul Aziz bin Umar, dari Rabi' bin Sabroh, sungguh ayahnya telah bercerita padanya, yaitu: Sesungguhnya para sahabat sedang melakukan perjalanan bersama Rasulullah s.a.w. untuk menunaikan haji wada' kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Ber-istimta'lah kalian dengan para wanita". "Istimta'" menurut kami adalah perkawinan," kata Sabroh bin Ma'bad lebih lanjut, "Maka kami menawarkan pernikahan kepada para wanita, tapi mereka menolak kecuali ada batas waktu dalam pernikahan kami dengan mereka". (mendengar hal itu) maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "Lakukanlah sesuai syarat mereka". "Maka saya dan sepupu saya yang keluar sambil berselimut," Sambung Sabroh bin Ma'bad, "Selimut sepupuku lebih bagus dari punyaku, tapi saya lebih muda darinya. Kemudian kami mengunjungi seorang wanita, yang tertarik dengan sifat mudaku (keperkasaanku) dan selimut sepupuku sambil berkata: Selimut seperti selimut. Pernikahan mut'ah di antara kami adalah sepuluh hari dan malam itu juga aku bermalam bersamanya. Keesokan harinya, Rasulullah s.a.w. berdiri di antara rukun dan bab sambil bersabda: *Wahai*

*manusia, sesungguhnya aku pernah mengizinkanmu sekalian kawin mut'ah; ketahuilah!, sesungguhnya Allah s.w.t. sekarang telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Karena itu, barang siapa masih memiliki istri dari nikah mut'ah, maka hendaknya segera dilepaskan (dicerai) dan janganlah kalian meminta kembali mahar yang telah kalian berikan pada istri-istri kalian walau hanya sedikit".*

#### h. Kandungan Makna

Secara eksplisit Rasulullah s.a.w menyatakan bahwa kehalalan nikah mut'ah telah *dinasakh*, diganti dengan hukum haram nikah mut'ah pada waktu fathul makkah.

Penasakhan ini, menurut Imam Muslim secara eksplisit menunjukkan adanya nasakh dan mansukh dalam satu redaksi matan hadits, sebagaimana juga terjadi dalam hukum nasakh dan mansukh hukum diperbolehkannya ziarah kubur, yang sebelumnya dilarang (dalam An-Nawawi. *Syarah Nawawi 'Ala Muslim*. Juz. V: 86).

Pembatasan keharaman nikah sampai hari kiamat, mengindikasikan bahwa hukum nikah mut'ah mengalami beberapa kali penasakhan dari halal menjadi boleh, kemudian dilarang lalu diperbolehkan dan untuk yang terakhir kalinya diharamkan pada waktu fathul makkah sampai hari kiamat.

Untuk lebih menguatkan betapa selarasnya larangan nikah mut'ah dengan semangat dan *maqshid syari'ah* pernikahan dalam Islam, di bawah ini peneliti sajikan perbandingan antara nikah mut'ah dengan nikah *mua'bbad* (Yusuf Jabir Muhammadi dalam *Tabrim al-Mutah Fi al-kitab Wa al-Sunnah*: 21-33).

N o	Perbandin gan	Nikah Mu'abb ad	Nikah mut'ah
1	Istri	Sebab dinikahi	Persewa an

		dan budak	
2	Istri dan warisan	Istri berhak mendapat warisan	Istri tidak dapat warisan
3	Perceraian	Ada perceraian	Tidak ada perceraian
4	Sakinah, mawaddah, dan rahmah	Tujuan nikah	Bukan tujuan nikah
5	Kewajiban memberi tempat tinggal	Wajib	Tidak wajib
6	Jumlah istri	Maksimal empat	Tidak terbatas
7	'iddah madkhulah alaiha	wajib	Tidak wajib
8	Menikahi perempuan yang masih bersuami	Haram	Tidak haram
9	Sumpah Lian	ada	Tidak ada
10	Dzihar	ada	Tidak ada
11	Hukum memberi nafkah	Wajib	Tidak wajib
12	Khulu'	Ada	Tidak ada
13	Hukum menikahi wanita non-muslim	Haram	Tidak haram
14	Hukum menikahi pezina	Haram	Tidak haram

## 6. Diskusi

Untuk memahami lebih jelas tentang hadits di atas, kita harus – setidaknya menurut penulis – menggunakan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan nasakh dan mansukh hadits. *Kedua*, pendekatan sejarah.

Pertama, pendekatan nasakh dan mansukh. Pendekatan ini bisa kita telusuri dari perkataan Imam Abbadī dari Imam syafi'i, dalam kitab *Thobaqoh*-nya, beliau berkata: Tidak ada dalam Islam sesuatu yang diharamkan kemudian diharamkan lalu diharamkan untuk selamanya kecuali nikah mut'ah".

Menurut Ibnu hajjar al-Asqolani, berdasarkan kajian mengenai berbagai riwayat tentang kehalalan nikah mut'ah, maka dapat disimpulkan bahwa pada awal Islam nikah mut'ah hanya diperbolehkan dalam keadaan bepergian dan adanya *hajjah*, kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini- menurut Ibnu Hajjar- sesuai dengan hadits Ibnu mas'ud yang berbunyi

كُنَّا نَعْرُوُ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَرَحَّصَ لَنَا أَنْ  
نَنْكِحَ

Artinya: Kami berperang tanpa membawa istri kami, maka Nabi s.a.w. memperbolehkan kami melakukan nikah mut'ah.

Berdasarkan kajian nasakh dan mansukh ini, maka setiap hadits yang menerangkan larangan nikah mut'ah adalah berdasarkan kaca mata sudah tidak berada dalam *safar*, bepergian dan sudah tidak ada hajjat untuk melakukan nikah mut'ah.

Dari perspektif sejarah, larangan nikah mut'ah sebagaimana terdapat dalam berbagai hadits Rasulullah s.a.w.

adalah terjadi enam kali di enam tempat. Di bawah ini akan kami tampilkan kronologi tempat-tempat dilarangnya nikah mut'ah beserta hadits-hadits yang menerangkannya.

1. Umroh qodlo', sebagaimana tercantum dalam HR. Ibnu Hibban dari Sabroh bin Ma'bad (dalam *Shahih Ibnu Hibban*. Juz 9 : 454).

ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم  
حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم  
القيامة

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا  
محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع  
عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال  
حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال  
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما  
قضينا عمرتنا قال لنا استمتعوا من هذه النساء  
قال والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج فعرضنا  
بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلا قال  
فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال  
افعلوا ذلك فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة  
ومعه بردة وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه  
فأتينا امرأة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي  
وأعجبها برد بن عمي فقالت برد كبرد فتزوجتها  
وكان الأجل بيني وبينها عشرة فلبثت عندها  
تلك اللية ثم أصبحت غاديا إلى رسول الله صلى  
الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم  
بين الحجر والباب قائم يخطب الناس وهو يقول

أيها الناس إني قد أذنت لكم في الاستمتاع في  
هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم  
القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله  
ولا تأخذوا مما اتيموهن شيئا

2. Perang Khoibar, sebagaimana HR. Bukhori dan Muslim (*Shahih Muslim*. Juz II: 1027).

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن  
حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا  
سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد  
الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي أن  
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة  
يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية

3. 'Amul Fathi, sebagaimana HR. Muslim bin Hajjaj dari Sabroh bin Ma'bad (dalam *Shahih Muslim*. Juz II: 1027).

حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم  
حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع  
بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال : أمرنا  
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح  
حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نمانا  
عنها.

4. Perang Hunain, sebagaimana HR. Imam Nasai
5. Perang tabuk, sebagaimana HR. Al-Hazimi dari jalur Abbad bin Katsir, dari, Ibnu Agil, dari Jabir a.s.

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى  
عَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ الثَّنِيَّةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ  
، جَاءَتْنَا نِسْوَةٌ تَمْتَعْنَا بِهِنَّ يَطْفَنَ بِرِجَالِنَا ،  
فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُنَّ  
وَأَخْبَرَنَا ، فَغَضِبَ وَقَامَ فِينَا حَطِيئًا فَحَمِدَ اللَّهُ  
وَأَتَيْتَنِي عَلَيْهِ ، وَهَيَّ عَنِ الْمُتَمَعَةِ ، فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ  
وَلَمْ نَعُدْ ، وَلَا نَعُودُ فِيهَا أَبَدًا .

Disebutkan bahwa Rasulillah s.a.w. ketika melihat para sahabatnya melakukan nikah mut'ah padahal beliau telah melarangnya pada waktu 'Amul fathi menunjukkan bahwa para sahabat yang masih melakukan nikan mt'ah pada waktu perang Tabuk tidak mengetahui bahwa Rasulillah s.a.w. telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat pada waktu *yaumul fathi*.

6. Haji wada, sebagaimana HR. Abu Dawud, dari jalur Ar-Rabi' bin Sabroh (dalam *Sunan Abu Dawud*. Juz I: 704)

حدثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن  
إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر  
بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال [له]  
رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه  
حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى  
عنها في حجة الوداع

Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya, al-Talkhis al-Kabir Fi Takhrij Ahadits al-Rofi'i al-Kabir (Juz VI:277), larangan nikah mut'ah waktu hajji wada' adalah karena salah satu dari dua kemungkinan, yaitu:

- 1) Untuk menguatkan larangan nikah mut'ah sekaligus mengulanginya di depan orang banyak.
- 2) Kesalahan perawi ketika menyebutkan 'Amul fathi menjadi haji wada'

## 7. Kesimpulan

Dari berbagai data tentang hadits pemansuhkan kehalalan nikah mut'ah menjadi haram, maka penulis menyimpulkan bahwa:

### 1. Kualitas hadits

Kualitas hadits ini berdasarkan penelitian *ittishol sanad* dan uji *ketsiqohan* para perawinya, kajian *syadz* dan *illat* adalah **hasan lidzatihi**. Namun karena hadits hasan lidzatihi tersebut memiliki *tawabi'* dan *syawahid* dari jalur lain, maka derajatnya naik menjadi **shahih lighoirihi**.

### 2. Kuantitas hadits

Dilihat dari segi kuantitas, hadits tentang larangan nikan mut'ah ini termasuk kategori hadits **ahad** karena hanya diriwayatkan melalui satu jalur, yakni jalur sahabat Sabroh bin Ma'bad al-Juhanni.

## References

- Abdur Rahman Ar-Rozi, Muhammad. *Tlalu Abi Hatim*. Maktabah Al-Syamilah Al-Ishdar Al-Tsani
- Abu Daud. *Sunan Abi daud*. Maktabah Syamilah Al-Ishdar At-Tsani
- Ad-Darimi. *Sunan al-Darimi*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ad-Dzahabi. *Man Lahu Riwayah Fi al-Kutub al-Tsittahh*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ad-Dzahabi. *Tadzkiroh al-Huffadz*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.



- Ad-Dzahabi. *Al-'Abar fi Khobari man Ghobar*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ad-Dzahabi. *Al-Muqidzob Fi Ilmi Mustholab Hadits*. Maktabah Al-syamilah Al-Ishdar Al-Tsani
- Ad-Dzahabi. *Siroh al-A'lam al-Nubal'*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani
- Ahmad, Syamsuddin bin Muhammad bin Abi Bakar bin Kholkan. *Wafyatul A'yan Wa Abna Al-Zaman*. Maktabah al-Syamilah.
- Al-Ajli. *Ma'rifih al-Tsiqot*. Juz. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani
- Al-Baihaqi. *Al-Mu'jam al-Kabir*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Al-Bukhori. *Shabih Bukhori*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Al-Ghozali. *Al-Mustsyfa*. al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Al-Mazi. *Tabdzib al-Kamal*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani
- An-Nawawi. *Tabdzib al-Asma'*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani..
- Ar-Razi. *Jareh Wa Ta'dil*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani..
- As-Shofadi. *Al-Wafi Bi Al-Wafiyat*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani
- As-Suyuthi. *Al-Lai al-Mashnu'ah*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- As-Suyuthi. *Tadribur Rawi*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- As-Suyuthi. *Thobaqotul Huffadz*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- As-Syafi'i. *Al-Um*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Bukhori. *Shabih Bukhori*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Daruqhutni. *Sunan Daruqhutni*. Maktabah As-Syamilah Al-Ishdar At-Tsani.
- Departemen pendidikan Nasional 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka.
- Hatim bin Arif Syarif. *At-Takbrij Wa Dirosatal Asanid*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- <http://www.mui.or.id/index.php>. Kamis 08 Maret 2012.
- <http://www.scribd.com/doc/24299087/Nikah-Muth-Ah-Versi-2>. Kamis 08 Maret 2012.
- Ibnu Asakir. *Tarikh Dimsiq*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani *Al-Ishobah Fi Ma'rifah Al-Shohabat*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani *Fathul Bari*. Maktabah Syamilah Al-Ishdar At-Tsani.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani *Nuzhatun Nadzor*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani
- Ibnu Hajar Al-Asqolani *Talkhis al-Kabir Fi Takebrij Abadits al-Rofi'i al-Kabir*. Maktabah al-syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani *Talkhisul Kabir Fi Abaditsil Rofi'i al-Kabir*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani
- Ibnu Hajar Al-Asqolani *Taqrib at-Tabdzib*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Nuzhatun Nadzri Fi Taudhibi Nukhbatil Fikri*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ibnu Hamzah. 1999. *Al-Bayan wa Ta'rif*. Bur said: Maktabah Al-tsaqofah al-Diniyah.

- Ibnu Hibban. *Tsiqot Ibnu Hibban*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ibnu Majjah. *Sunan Ibnu Majjah*. Maktabah As-syamilah Al-Ishdar At-Tsani
- Ibnu Makul. *Ikemalul Kamal*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ibnu Sholah. *Muqoddimah Ibnu Sholah*. Maktabah Syamilah Al-Ishdar At-Tsani.
- Ibnu Syarof An-Nawawi. *At-Taqrif wa Taisir*. Maktabah Al-syamilah Al-Ishdar Al-Tsani
- Imam Syafi'i. *ar-Risalah*. Maktabah Syamilah Al-Ishdar At-Tsani.
- Khotib al-Baghdadi. *Al-Kifayah Fi Ilmil Riwayah*. Maktabah Syamilah Al-Ishdar Al-Tsani
- Laits, Ummu. *Al-As-ilah As-sanniyah 'Alal mandzumab Al-Bayquniyah*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Mahmud, Abd al-Halim. 1993. *al Tauthiq wa al Tad'if baina al Muhaddithin wa al Du'at*. Maktabah Alf Fa,
- Masyad Hasan, Muhammad Masyad. *At-Takrirot As-Tsaniyah Syarah Mandzumab Baiquniyah*. Maktabah Syamilah Al-Ishdar At-Tsani.
- Muhammad bin Ismail al-Amir al-Hasani al-Shon'ani. *Taudlibul Afkar li Ma'ani Tankibil Andzor*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Ilmu Ma'anil Hadits*. Yogyakarta: Idea Press
- Naisaburi, Hakim. *Ma'rifatu ulumil Hadits*. Makatabah Al-syamilah Al-Ishdar Al-tsani.
- Sulaiman bin Kholaf. *At-Ta'dil wa al-Jareh*. Juz. II. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Thohan, Mahmud. 1985. *Taisir Mustholab Hadits*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Thohan, Mahmut. *Ushul a-takbrij Wa Dirosab al-Asanid*. Riyad: Maktabah Ma'arif.
- Zaki Muhammad Daim, Muhammad. 2001. *As-Syadz Min al-Hadits Wa Atsaruhu Fi Ahkam al-Syari'ah*. tt.
- Zarkali. *Al-A'lam*. Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Zuhri, Muh.. *Talaah Matan Hadits Tawaran Sebuah Metodologis*. Yogyakarta: Lesfi.